

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi transformasi besar dalam praktik ekonomi yang dijalankan. Perkembangan zaman, globalisasi, dan kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi ekonomi modern yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat tradisional. Transaksi ini terjadi tidak hanya antar sesama umat Islam, tetapi juga melibatkan pihak dari berbagai latar belakang agama dan budaya, dengan sistem dan pola yang kerap kali berbeda dari prinsip-prinsip ekonomi konvensional maupun syariah yang selama ini dijadikan acuan. Perkembangan tersebut menuntut masyarakat untuk mampu memahami karakteristik setiap transaksi modern yang muncul, karena tidak semua mekanisme baru tersebut sejalan dengan nilai, etika, dan ketentuan hukum yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian agar praktik ekonomi tetap berada dalam koridor yang sesuai.<sup>1</sup>

Salah satu fenomena yang mencolok adalah ketergantungan masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, terhadap praktik pinjaman dari rentenir. Hal ini terjadi karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, baik karena faktor administratif maupun asumsi bahwa prosedur pada lembaga keuangan terlalu rumit dan tidak ramah bagi usaha berskala kecil. Akibatnya, banyak masyarakat memilih jalur yang lebih instan, yaitu meminjam kepada rentenir, meskipun dengan bunga yang sangat tinggi dan praktik yang tidak adil secara ekonomi maupun etika.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Zainulloh, *Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamah Melalui Aqad qardul Hasan dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Purwoharjo)* (Skripsi, IAIDA Banyuwangi, 2022), 1.

<sup>2</sup> Yasmin Afnan Solekha et al., "Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)," *Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 45.

Realitas ini menunjukkan bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, sebagian masyarakat terpaksa mengesampingkan pertimbangan hukum agama dan keadilan ekonomi. Praktik pinjam-meminjam yang berbasis riba masih banyak dijumpai, dengan dalih kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang yang justru dapat menjerat peminjam dalam lingkaran utang. Kekhawatiran ini pun turut menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan. Di satu sisi, praktik riba jelas dilarang dalam ajaran Islam, dan di sisi lain sistem ini terbukti membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>3</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 275)

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan riba adalah perbuatan yang datangnya dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang sempoyongan karena tidak dapat menahan keseimbangan. Ayat ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan lembaga keuangan syariah yang beroperasi tanpa riba.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 275, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 01 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>4</sup> Itsnaini Chusnul Khotimah, “Larangan Riba Ditinjau dari Tafsir Ayat Ahkam Surat al-Baqarah Ayat 275-281,” *Jurnal Al-Iqtishad* 3, no. 1 (2022): 46.

Dari gagasan diatas munculah lembaga keuangan yang hadir sebagai instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana secara produktif dan berkeadilan. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga Keuangan berbasis Bank dan NonBank. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan nonbank yang menyediakan layanan simpanan atau tabungan serta berbagai produk keuangan lainnya yang dirancang agar lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan konvensional.

Secara etimologis, istilah *Baitul Maal* berarti "rumah dana", sementara *Baitul Tamwil* berarti "rumah usaha".<sup>5</sup> Dua konsep ini menjadi dasar filosofis lahirnya BMT, yang menggabungkan fungsi sosial dan fungsi komersial dalam satu kelembagaan. Fungsi *maal* berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial umat Islam seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif untuk kemaslahatan bersama. Sementara itu, fungsi *tamwil* berfokus pada kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan memperoleh keuntungan secara halal melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan perpaduan ini, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh.

Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah produk simpanan, yang secara prinsip merujuk pada akad titipan atau yang dikenal dalam fikih muamalah dengan istilah *wadi'ah*. Simpanan dalam konteks ini merupakan titipan murni dari satu pihak (individu atau badan hukum) kepada pihak lain, yakni BMT sebagai lembaga penerima titipan. Dalam akad ini, pihak BMT berfungsi sebagai *yad al-amanah* (tangan amanah), yang berarti memiliki kewajiban menjaga dan mengembalikan dana tersebut kapan

---

<sup>5</sup> Shoffa Firda Rahmah, *Peranan BMT dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro)* (Skripsi, IAIN Metro 2022), 2.

pun si penitip menghendakinya, selama dana tersebut belum digunakan atau dikelola.<sup>6</sup>

Namun, ketika dana simpanan tersebut dikelola oleh pihak BMT untuk keperluan operasional atau pembiayaan, maka statusnya beralih menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung), yang artinya BMT bertanggung jawab penuh atas dana tersebut, baik dalam hal keuntungannya maupun risikonya. Dengan demikian, jika terjadi keuntungan dari pengelolaan dana, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik BMT. Sebaliknya, apabila mengalami kerugian, BMT wajib menanggungnya tanpa melibatkan pemilik dana sebagai penanggung risiko.<sup>7</sup>

Prinsip *wadi'ah* sebagai dasar akad simpanan telah diatur dalam Fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Berdasarkan keputusan fatwa tersebut, ditetapkan bahwa tabungan yang sesuai prinsip syariah dapat menggunakan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Untuk akad *wadi'ah*, tabungan bersifat simpanan, di mana dana yang disimpan oleh nasabah dapat diambil kapan saja (*on-call*) atau sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan. Dalam akad ini, tidak ada imbalan atau keuntungan yang dijanjikan, melainkan hanya pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank atau lembaga sebagai bentuk apresiasi dan bukan hak yang melekat bagi nasabah.<sup>8</sup>

Prospek pengembangan akad *wadi'ah* dalam sistem lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia ke depan sangat menjanjikan, didukung oleh berbagai faktor pendorong utama seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, dukungan regulasi yang semakin matang, serta inovasi produk dan integrasi teknologi digital dalam layanan berbasis *wadi'ah*. Selain faktor

---

<sup>6</sup> Devi Yulianti, *Implementasi Standar Operasional Pelayanan Pada Produk Simpanan di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Muamalat Sejahtera Lampung Timur* (Skripsi, UIN Lampung, 2018), 6.

<sup>7</sup> Suci Asri Astuti, *Upaya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjaminan Dana Simpanan (Studi Kasus: BMT Al-Fath IKMI Pamulang)* (Skripsi, UIN Jakarta, 2018), 2.

<sup>8</sup> Muhammad Rilam Prasandy, *Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia* (Skripsi, UIN Riau, 2021), 4.

eksternal tersebut, penerapan akad *wadi'ah* juga diperkuat oleh komitmen lembaga dalam menjalankan operasional sesuai prinsip syariah, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Di samping itu, kedekatan sosial antara pengelola dan nasabah, serta kemudahan akses layanan simpanan tanpa unsur riba, menjadi dorongan signifikan bagi masyarakat untuk beralih dari sistem keuangan konvensional menuju sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan beretika.<sup>9</sup>

Namun, terdapat pula beberapa faktor penghambat dalam penerapannya, seperti rendahnya pemahaman sebagian nasabah terhadap konsep akad *wadi'ah* yang tidak menjanjikan imbalan, serta potensi kesalahpahaman terhadap pemberian hadiah atau bonus, yang kadang dianggap sebagai bagian dari keuntungan tetap. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan skala modal BMT turut menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah secara menyeluruh.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba), dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan sesuai ajaran Islam. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat akar rumput adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT Gunungjati yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang telah beroperasi sejak tahun 2007 dan berperan aktif dalam menyediakan layanan pembiayaan serta produk simpanan berbasis syariah kepada masyarakat setempat. Dalam praktik operasionalnya, BMT Gunungjati tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi mikro dan penguatan UMKM, tetapi juga konsisten menghindari praktik ribawi dengan menerapkan akad-akad yang sesuai syariat Islam, salah satunya adalah akad *wadi'ah*.

---

<sup>9</sup> Najwa Lailil Fajriyah, "Peran dan Prospek Akad Wadiah dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, dan Kepercayaan Masyarakat," *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 2 (2024): 723.

Akad *wadi'ah* menjadi salah satu akad pokok dalam produk simpanan di lembaga keuangan syariah, sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan ketentuan umum dan penerapan akad *wadi'ah* dalam pengelolaan tabungan nasabah. Di BMT Gunungjati, akad ini digunakan dalam berbagai produk simpanan, termasuk salah satu produknya yaitu Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH), yang memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk menyetor dan menarik dana kapan saja atau sesuai kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah. Meski tidak menjanjikan imbal hasil, tabungan berbasis *wadi'ah* ini sering kali disertai pemberian hadiah atau bonus (hibah) secara sukarela oleh BMT sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah, selama tidak bertentangan dengan prinsip non-komersial akad tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil praobservasi yang dilakukan oleh peneliti melalui komunikasi dengan Kepala Kantor BMT Gunungjati Cirebon, diketahui bahwa BMT menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan menarik minat baru di tengah realitas persaingan kompetitor.<sup>11</sup> Untuk mengimbangi strategi pemasaran lembaga lain, salah satu aspek menarik dalam penerapan tabungan dengan akad *wadi'ah* dapat ditemukan di BMT Gunungjati. Pada produk ini, nasabah memperoleh hadiah atau bonus (hibah) secara langsung tanpa melalui mekanisme undian, disesuaikan dengan jumlah nominal tabungan, dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Namun demikian, praktik tersebut menimbulkan persoalan karena terdapat pemberian hadiah di awal akad *wadi'ah*. Meskipun strategi ini dinilai efektif sebagai sarana promosi untuk menarik minat masyarakat menabung, dalam perspektif syariah hal tersebut menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian pelaksanaan akad *wadi'ah* dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

---

<sup>10</sup> Sueb, *Marketing Officer* BMT Gunungjati, wawancara oleh penulis, Cirebon, 17 Juni 2025.

<sup>11</sup> Qori Bulloh, Kepala Kantor BMT Gunungjati, wawancara oleh penulis, Cirebon, 13 Juni 2025.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai praktik akad *wadi'ah* yang diterapkan oleh *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati dalam layanan simpanan mikronya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah implementasi akad *wadi'ah* yang dijalankan oleh BMT Gunungjati telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan atau justru terdapat penyesuaian maupun dasar lain yang digunakan oleh pihak BMT dalam praktiknya.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, maka permasalahan penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) hadir sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang menghindari praktik riba dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam produk simpanan. Salah satu akad yang digunakan dalam pengelolaan simpanan di BMT adalah akad *wadi'ah*, yang secara prinsip tidak bersifat komersial dan tidak menjanjikan imbal hasil. Namun, dalam praktiknya, beberapa BMT memberikan hadiah atau bonus (*hibah*) sebagai bentuk apresiasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian implementasi akad *wadi'ah* di BMT Gunungjati dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, khususnya terkait prinsip non-komersial dan kejelasan akad kepada nasabah.

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada implementasi akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH) di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati. Penelitian ini

tidak membahas akad-akad lain seperti mudharabah atau murabahah, serta tidak membahas aspek pembiayaan. Fokus kajian terbatas pada kesesuaian praktik tabungan berbasis akad *wadi'ah* dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH) di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon?
- b. Apakah implementasi akad *wadi'ah* tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad *wadi'ah* yang sesuai prinsip syariah pada produk simpanan BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menjelaskan implementasi akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH) di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad *wadi'ah* tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- c. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapan akad *wadi'ah* yang sesuai dengan prinsip syariah pada produk simpanan di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad *wadi'ah* dalam lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, dosen, maupun mahasiswa yang menaruh minat pada pembahasan mengenai kesesuaian praktik perbankan atau keuangan syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan dalam menyusun karya ilmiah yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat luas.

#### **b. Bagi BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan, khususnya Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH).

Dengan demikian, BMT Gunungjati dapat terus meningkatkan kepatuhan syariah serta kepercayaan nasabah dalam menjalankan praktik keuangan yang amanah dan bebas riba.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan nasabah lembaga keuangan

syariah, tentang bagaimana mekanisme akad *wadi'ah* diterapkan serta bagaimana lembaga keuangan syariah seperti BMT menjaga prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Hal ini sekaligus dapat mendorong literasi dan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan literatur bagi penelitian sejenis di masa mendatang, khususnya yang mengkaji implementasi akad-akad syariah dalam produk simpanan di lembaga keuangan mikro syariah serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi Rizka Putri dengan judul “Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Idul Fitri di Baitul Maal Wa Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya, produk tabungan idul fitri menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang berdasarkan pada prinsip tabungan berjangka, yaitu akad titipan yang tabungan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan. Tujuan adanya produk Tabungan ini adalah untuk menghimpun dana para anggota yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri. Keunggulan produk ini adalah tidak dibebankan biaya administrasi bulanan, sehingga tabungan anggota tidak berkurang, serta adanya bonus diakhir periode namun tidak diperjanjikan diawal akad.<sup>12</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan di lembaga keuangan mikro syariah serta meninjau

---

<sup>12</sup> Rizka Putri, *Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan Idul Fitri di Baitul Maal Wa Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru* (Skripsi, UIN Riau, 2022), i.

kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan bentuk praktiknya. Rizka Putri meneliti *Tabungan Idul Fitri* di BMT DMI Pekanbaru yang menggunakan sistem tabungan berjangka dengan bonus di akhir periode tanpa diperjanjikan, sedangkan penelitian ini meneliti *Tabungan Berhadiah di Muka (TABAH)* di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon yang memberikan hadiah langsung di awal akad, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.

2. Skripsi Detty Apriliani dengan judul “Implementasi Wadi’ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 80% untuk BMT dan 20% untuk anggota. Dalam Hukum Islam hal tersebut hukumnya adalah batal, karena prinsip *wadi’ah yad dhamanah* adalah imbalan tidak boleh diperjanjikan. Kedua, praktek pemberian imbalan pada akad *wadi’ah* di BMT Al Hikmah Ungaran kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, karena menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan imbalan bersyarat. Sedangkan imbalan bersyarat adalah imbalan yang tidak dibenarkan menurut fatwa tersebut.<sup>13</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas implementasi akad *wadi’ah* di BMT dan mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Keduanya juga menyoroti persoalan imbalan atau bonus yang diberikan kepada nasabah. Namun, perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Detty fokus pada BMT Al Hikmah Ungaran yang menggunakan sistem bagi hasil (nisbah), yang jelas bertentangan dengan prinsip *wadi’ah*, karena imbalan tidak boleh diperjanjikan.

---

<sup>13</sup> Detty Apriliani, *Implementasi Wadi’ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran* (Skripsi, UIN Semarang, 2018), viii.

Sedangkan skripsi ini meneliti BMT Gunungjati dengan fokus pada potensi penyimpangan akibat imbalan (bonus) yang cenderung dijanjikan di awal, meskipun tidak secara formal disebut sebagai bagi hasil.

3. Skripsi Dinda Alya Rohadi dengan judul “Penerapan Akad Wadi’ah pada Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akad Wadi’ah yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia pada produk Tabungan *Easy Wadiah* diterapkan dengan akad *Wadi’ah Yad Dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Akad *Wadi’ah* yang diterapkan BSI sudah sesuai berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI sehingga masyarakat semakin yakin untuk menitipkan uangnya di BSI.<sup>14</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas penerapan akad *wadi’ah yad dhamanah* pada produk tabungan dan meninjau kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun, perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Dinda di Bank Syariah Indonesia (BSI), yaitu lembaga keuangan syariah skala nasional dengan sistem yang lebih terstandarisasi dan regulasi yang ketat. Sementara peneliti ini dilakukan di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon, yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang lebih lokal dan bersifat komunitas.

4. Skripsi Safrina dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, di mana bank menjaga titipan nasabah dengan memberikan jaminan keamanan akan titipan tersebut, kemudian bank boleh

---

<sup>14</sup> Dinda Alya Rohadi, *Penerapan Akad Wadi’ah pada Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), iv.

menggunakan dana titipan nasabah untuk dikelola akan tetapi bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah atas keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dan nasabah dapat menarik dananya kapanpun diperlukan.<sup>15</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk penghimpunan dana di Lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya penelitian dalam penelitian skripsi ini, menyoroti potensi ketidaksesuaian praktik pemberian hadiah atau imbalan di awal akad dengan prinsip syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh safrina yang menekankan kepatuhan Lembaga terhadap fatwa DSN-MUI.

5. Skripsi Pramesti Regita Cahyani dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wadi'ah dalam Produk Tabungan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tersebut menjadi batal, karena didalam akad *wadi'ah yad dhamanah* saja hanya diperbolehkan memberikan imbalan berupa bonus dengan catatan tidak boleh diperjanjikan, baik secara presentase maupun nominal. Selain itu, pada dasarnya akad *wadi'ah* adalah termasuk akad *tabarru'* yang tidak berorientasi mencari keuntungan.<sup>16</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan serta menyoroti pentingnya kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait larangan imbalan yang diperjanjikan di awal akad. Perbedaan terletak pada fokus penekanan, penelitian yang dilakukan oleh Pramesti lebih menyoroti aspek batalnya akad jika terdapat imbalan yang diperjanjikan sejak awal, sedangkan peneliti ini menekankan pada evaluasi praktik di BMT

---

<sup>15</sup> Safrina, *Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh* (Skripsi, UIN Banda Aceh, 2019), xv.

<sup>16</sup> Pramesti Regita Cahyani, *Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN MUI/IV/2000 tentang Akad Wadi'ah dalam Produk Tabungan* (Skripsi, UIN Jakarta, 2023), v.

Gunungjati serta tantangan implementasi dalam konteks loyalitas dan promosi nasabah.

6. Skripsi Firda Nurhabibah dengan judul “Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad wadi'ah yad dhamanah di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sesuai dengan regulasi yang berlaku, menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, dan menjaga transparansi serta keamanan operasional. Keseluruhan, lembaga ini berhasil menghadirkan layanan perbankan yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama menilai sejauh mana lembaga keuangan mematuhi ketentuan syariah dalam menjaga amanah dan transparansi kepada nasabah. Perbedaan terletak pada fokus penekanan, penelitian yang dilakukan oleh Firda berfokus pada BPRS Aman Syariah di Sekampung, Lampung Timur sebagai lembaga perbankan syariah formal, sedangkan peneliti ini mengkaji BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

7. Skripsi Ruhani dengan judul “Implementasi Akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah* pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *Wadiah Yhad Dhamanah* ini diaplikasikan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Parepare lewat produk giro, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung seluruhnya oleh bank.<sup>18</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas akad *wadi'ah yad dhamanah* sebagai dasar

---

<sup>17</sup> Firda Nurhabibah, *Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur* (Skripsi, IAIN Metro, 2024), vi.

<sup>18</sup> Ruhani, *Implementasi Akad Wadi'ah Yhad Dhamanah pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare* (Skripsi, IAIN Parepare, 2021), viii.

operasional produk simpanan, yang memberikan hak kepada lembaga untuk memanfaatkan dana titipan nasabah selama tetap menjamin pengembaliannya. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Ruhani mengkaji penerapan akad serupa pada produk giro di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare yang merupakan lembaga perbankan syariah formal. Sedangkan peneliti ini meneliti praktik akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam konteks tabungan mikro di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon sebagai lembaga keuangan mikro syariah,

8. Skripsi Karomatul Laela dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL))”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa sudah sesuai rukun dan syarat akad *wadiah yad dhamanah*. penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di Islamic Bank In Laboratory sesuai dengan fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 memenuhi ketentuan umum tabungan yaitu bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*).<sup>19</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah*, merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Karomatul meneliti laboratorium perbankan syariah kampus (IBIL) dalam konteks akademik dan simulasi, bukan operasional riil di lapangan. Sedangkan penelitian ini mengenai BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menghadapi praktik nyata dan dinamika pasar.

---

<sup>19</sup> Karomatul Laela, *Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank in Laboratory (IBIL))* (Skripsi, UIN Purwokerto, 2023), vi.

9. Skripsi Siti Nurlela dengan judul “Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Produk Tabungan iB Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak Bank diberi kebebasan dalam mengelola dana titipan (tabungan) nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk Tabungan iB haji dan Umrah di BMI Cabang palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang di buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang *wadi'ah*.<sup>20</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama mengkaji penerapan akad wadi'ah yad dhamanah yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 serta mengutamakan prinsip syariah dalam pengelolaan dana titipan. Perbedaan terletak pada fokus penekanan, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlela meneliti produk tabungan haji dan umrah di Bank Muamalat Indonesia, serta menambahkan rujukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan hukum tambahan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tabungan mikro di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon.

10. Skripsi Muhammad Rilam Prasandy dengan judul “Implementasi Akad Wadi'ah Yad Damanah pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 2 tentang tabungan. Produk tabungan simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia diterapkan

---

<sup>20</sup> Siti Nurlela, *Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu)* (Skripsi, IAIN) Palu, 2019), ix.

dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.<sup>21</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, serta meneliti produk tabungan dengan sistem titipan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Rilam meneliti simpanan sukarela secara umum di BMT Permata Indonesia tanpa fokus spesifik pada segmen nasabah atau tujuan sosial-ekonomi. Sedangkan penelitian ini fokus pada tabungan mikro syariah untuk mendukung kesejahteraan UMKM di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon.

11. Artikel Mukhlis Bakri dan Rima Rohmatul Farida dengan judul “Analisis terhadap Implementasi Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* pada Produk Simpanan Pendidikan di Bmt Talaga-Majalengka”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Talaga Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka apabila dilihat dari rukun dan syarat akad wadiah telah sesuai dengan hukum Islam, dan sistem pengambilan simpanan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi untuk pemberian bonus pada simpanan pendidikan ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 karena bonus pada simpanan pendidikan di BMT Talaga telah ditentukan di awal.<sup>22</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama mengangkat praktik akad *wadi'ah* pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) serta mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, khususnya dalam hal mekanisme pengelolaan dan

---

<sup>21</sup> Muhammad Rilam Prasandy, *Implementasi Akad Wadi'ah Yad Damanah pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia* (Skripsi, UIN Riau, 2021), i.

<sup>22</sup> Mukhlis Bakri dan Rima Rohmatul Farida, “Analisis terhadap Implementasi Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* pada Produk Simpanan Pendidikan di Bmt Talaga-Majalengka,” *Al-Mashalih* 5, no. 1 (2024): 61.

penarikan simpanan. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Bakri dan Rima Rohmatul Farida yaitu terletak pada jenis produk dan bentuk ketidaksesuaian yang dianalisis. Jurnal tersebut menyoroiti penetapan bonus di awal kontrak pada simpanan pendidikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas layanan simpanan mikro syariah dalam mendukung kesejahteraan UMKM serta tantangan implementasinya dalam praktik lapangan.

12. Artikel Kiky Amelia dengan judul “Produk-Produk BMT Mitra Khazanah Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu BMT tersebut adalah BMT Mitra Khazanah Palembang yang sudah berdiri sejak 2015. BMT ini bergerak menawarkan berbagai produk seperti tabungan Arisan, Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Berjangka, Tabungan Wadiah, Tabungan Pendidikan dan produk pembiayaan seperti *murabahah* ijarah multijasa, dan *Hawalah*.<sup>23</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dan produk-produk tabungan berbasis akad *wadi'ah* sebagai bagian dari praktik ekonomi syariah. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Kiky Amelia lebih bersifat deskriptif umum mengenai ragam produk yang ditawarkan oleh BMT Mitra Khazanah Palembang tanpa fokus khusus pada satu akad, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas implementasi akad *wadi'ah* dalam mendukung kesejahteraan UMKM sesuai ketentuan syariah.

13. Artikel Awwaliyah Putri Rahmadhani dengan judul “Penerapan Akad Wadi'ah terhadap Produk Penghimpunan Dana (Tabungan) pada LKS BMT Kedinding Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT

---

<sup>23</sup> Kiky Amelia, “Produk-Produk BMT Mitra Khazanah Palembang,” *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)* 1, no. 1 (2023): 31.

Kedinding menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, di mana lembaga memiliki hak untuk memanfaatkan dana titipan atas izin pemilik, dengan kewajiban mengembalikan dalam kondisi semula saat diminta. Akad ini juga memungkinkan pemberian bonus kepada nasabah tanpa perjanjian awal sebagai bentuk apresiasi. Landasan hukum akad *wadi'ah* merujuk pada Al-Qur'an, hadist, dan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Melalui akad ini, BMT Kedinding berkontribusi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, tanggung jawab dan transparansi.<sup>24</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama menyoroti implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah lebih menekankan peran akad dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sedangkan penelitian ini implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam praktik operasional BMT, termasuk aspek transparansi, pemberian bonus, serta kepatuhan terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI secara konsisten.

14. Artikel Syahrul Gunawan dan M. Rasyid Redho Pratama dengan judul “Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia Palembang yaitu penitipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan uang titipan tersebut. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang bersifat sukarela dari pihak BMT, Bonus pada tabungan Berkah yang menggunakan akad *Wadi'ah yad*

---

<sup>24</sup>Awwaliyah Putri Rahmadhani, “Penerapan Akad *Wadi'ah* terhadap Produk Penghimpunan Dana (Tabungan) pada LKS BMT Kedinding Surabaya,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024): 2.

*dhamanah* sudah sesuai dengan prinsip Islam, Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan di BMT Insan Mulia Palembang telah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>25</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Gunawan lebih menitikberatkan pada pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prosedur operasional akad wadi'ah yad dhamanah dalam pengelolaan Tabungan, sedangkan penelitian ini mengkaji sejauh mana akad tersebut berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta dinamika penerapannya di lembaga keuangan mikro syariah.

15. Artikel Maya Istikhoroh, Yeny Fitriyani dan Purwanto dengan judul “Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di BSI KCP Magelang Gatot Subroto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang pelaksanaan produknya menggunakan akad wadiah *yad dhamanah*.<sup>26</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Maya Istikhoroh, Yeny Fitriyani dan Purwanto yaitu menelaah implementasi akad wadiah pada produk tabungan bank syariah dalam kerangka kepatuhan normatif terhadap fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengangkat penerapan akad

---

<sup>25</sup> Syahrul Gunawan dan M. Rasyid Redho Pratama, “Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang,” *Journal of Economics and Development (JenD)* 1, no. 2 (2024): 60.

<sup>26</sup> Maya Istikhoroh et al., “Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di BSI KCP Magelang Gatot Subroto,” *Asy-Syarikah* 6, no. 1 (2024): 39.

serupa dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui BMT, dengan fokus pada kontribusinya terhadap UMKM serta hambatan aktual di lapangan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan landasan konseptual yang disusun berdasarkan hasil sintesis dari observasi lapangan, kajian teoritis, dan berbagai temuan ilmiah yang relevan.<sup>27</sup> Kerangka ini berfungsi sebagai fondasi intelektual dalam merumuskan arah dan batasan penelitian, karena di dalamnya terkandung teori-teori, konsep, serta argumentasi ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian secara sistematis.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana berbasis prinsip-prinsip Islam. BMT ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam operasionalnya, BMT Gunungjati tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya.

Salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh BMT Gunungjati adalah produk tabungan dengan akad *wadi'ah*, yakni akad titipan yang dilandasi oleh prinsip amanah. Produk ini dijalankan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menetapkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menerima dana nasabah dalam bentuk titipan (*wadi'ah*), baik *wadi'ah yad amanah* maupun *wadi'ah yad dhamanah*. BMT Gunungjati menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yang memungkinkan pihak BMT memanfaatkan dana titipan nasabah selama tetap menjamin pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan Lembaga.

Implementasi akad *wadi'ah* di BMT Gunungjati mencerminkan upaya untuk menjaga integritas lembaga terhadap ketentuan syariah, khususnya

---

<sup>27</sup> Addini Zahra Syahputri et al., "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 161.

dalam hal transparansi, kejelasan akad, dan pemenuhan hak-hak nasabah. Bonus atau imbalan sukarela (hibah) yang diberikan kepada nasabah dalam akad wadi'ah bukan merupakan kewajiban, namun dilakukan sebagai bentuk apresiasi tanpa ada perjanjian di awal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI bahwa pemberian bonus harus bersifat tidak mengikat agar tidak menyalahi prinsip titipan dan mengarah pada riba.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi akad *wadi'ah* di BMT Gunungjati memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan perbankan formal kini dapat mengakses produk simpanan yang sesuai dengan keyakinan religius mereka. Selain itu, melalui praktik akad *wadi'ah* yang benar dan sesuai fatwa, BMT Gunungjati membangun kepercayaan nasabah serta memperkuat citra lembaga sebagai entitas keuangan mikro syariah yang profesional dan bertanggung jawab.


Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi pemahaman nasabah terhadap jenis akad, keterbatasan sumber daya manusia di internal BMT, hingga keterbatasan teknologi yang mendukung transparansi layanan. Oleh karena itu, implementasi akad *wadi'ah* tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga sinergi antara aspek edukasi, sistem operasional, serta pengawasan syariah yang berkelanjutan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana penerapan akad *wadi'ah* di BMT Gunungjati telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, serta bagaimana kontribusinya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan dari aspek manajerial maupun aspek kepatuhan syariah.

Dengan kata lain, BMT Gunungjati tidak hanya menjadi perantara keuangan syariah, tetapi juga agen transformasi sosial ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Penguatan implementasi akad-akad syariah, khususnya akad

*wadi'ah*, merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga serta membangun ekosistem ekonomi umat yang adil dan berkelanjutan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini keterkaitan antara keberadaan BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon sebagai lembaga keuangan mikro syariah, penggunaan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan, serta keberlakuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan hukum syariah. Hubungan ini menjadi dasar dalam menelusuri realitas implementasi akad *wadi'ah* di lapangan.



**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada masa kini. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial serta permasalahan yang dialami manusia melalui proses penelitian yang bersifat naturalistik. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode induktif, yaitu cara penarikan kesimpulan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan ditarik ke dalam kesimpulan umum yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami dengan cara mendeskripsikan secara mendalam kondisi dan realitas yang terjadi di lapangan.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Bapak Sueb, selaku *marketing officer* BMT Gunungjati, yang memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang sedang dikaji.

#### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian sekunder merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tidak langsung atau bukan berasal dari responden utama. Data dalam penelitian sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, literatur, dan berbagai referensi ilmiah yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi pendukung yang dapat memperkuat hasil analisis data primer. Pendekatan sekunder ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, buku-buku literatur mengenai akad *wadi'ah*, jurnal-jurnal ilmiah tentang BMT dan keuangan mikro syariah, serta regulasi terkait koperasi dan lembaga keuangan syariah lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data yang relevan. Teknik ini berkaitan dengan berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data. Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

---

<sup>28</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 18.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi akad *wadi'ah* pada produk Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH) kepada narasumber yang relevan. Narasumber tersebut meliputi pengelola atau pihak internal BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon yang terlibat langsung dalam perancangan dan pelaksanaan produk simpanan Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH), serta beberapa nasabah yang menggunakan produk tersebut. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai penerapan akad *wadi'ah*, tingkat pemahaman terhadap prinsip syariah, serta kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

b. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti terjun langsung ke lapangan dan turut serta dalam aktivitas yang berlangsung untuk mengamati secara langsung fenomena yang menjadi objek penelitian. Melalui keterlibatan aktif ini, peneliti dapat memahami situasi secara lebih mendalam serta memperoleh data yang lebih akurat dan kontekstual. Setelah proses pengamatan dilakukan, peneliti dapat mendeskripsikan permasalahan yang muncul dan mengaitkannya dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti kuesioner atau wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan merujuk pada teori serta temuan dari penelitian sebelumnya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, observasi partisipatif dilakukan secara langsung di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun

---

<sup>29</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 30.

visual, seperti arsip, laporan, foto, brosur, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang dimiliki oleh BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon, seperti formulir pembukaan rekening Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH), akad *wadi'ah* tertulis yang digunakan dalam praktik, laporan produk simpanan, brosur promosi, serta data internal terkait jumlah nasabah dan perkembangan dana simpanan. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil temuan dari wawancara dan observasi, serta menjadi bukti pendukung yang menggambarkan penerapan prinsip akad *wadi'ah* dalam operasional simpanan syariah di BMT tersebut.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam praktiknya, analisis data kualitatif sering kali menggunakan metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Metode ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (menyaring dan merangkum data penting), penyajian data (menyusun data agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (menginterpretasikan data untuk menjawab fokus penelitian).<sup>30</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyatukan dan menyaring data yang dianggap paling penting dan relevan, serta menghilangkan informasi yang tidak dibutuhkan. Proses ini mencakup penyaringan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data bukan sekadar tahap memilih data, melainkan bagian dari proses analisis yang bertujuan untuk mempertajam informasi, mengelompokkan, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak relevan, dan menyusun data secara

---

<sup>30</sup> Qomaruddin dan Hakimah Sya'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 80.

sistematis agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyusun informasi secara terstruktur dan bermakna. Tahapan ini membantu peneliti dalam menampilkan hasil temuan penelitian dalam format yang mudah dipahami, seperti uraian deskriptif, tabel, diagram, atau grafik yang menunjukkan hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk narasi atau teks yang bersifat deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses penarikan Kesimpulan atau verifikasi data dimulai sejak tahap awal pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk memahami makna dari data yang diperoleh secara mendalam. Kesimpulan yang diambil merupakan hasil akhir dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan, dan bertujuan untuk menentukan langkah berikutnya dalam penelitian. Penarikan kesimpulan harus benar-benar berlandaskan pada data yang ditemukan, bukan pada keinginan pribadi peneliti. Selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan yang diperoleh juga perlu terus diverifikasi, antara lain melalui refleksi selama penulisan, peninjauan ulang catatan lapangan, evaluasi hasil temuan, diskusi dengan rekan sejawat, serta upaya mencocokkan hasil temuan dengan data lainnya untuk mencapai kesepakatan objektif.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Gunungjati Kabupaten Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Tabungan.” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitiannya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB II ; Tinjauan Teoritis**

Bab ini membahas konsep akad wadi'ah, jenis-jenisnya (*wadi'ah yad amanah dan yad dhamanah*), serta prinsip syariah yang menjadi dasar operasional produk tabungan. Selain itu, dibahas juga ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, fungsi dan peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, serta regulasi terkait yang menjadi landasan dalam menganalisis implementasi akad *wadi'ah* pada produk Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH) di BMT Gunungjati Cirebon.

### **BAB III : Deskripsi Umum Objek dan Penelitian**

Bab ini membahas secara umum mengenai objek penelitian, yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Kabupaten Cirebon. Penjelasan dimulai dari sejarah dan latar belakang pendirian BMT Gunungjati, termasuk alasan didirikannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk memberikan layanan

simpan pinjam dan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selanjutnya, dijelaskan pula profil kelembagaan BMT yang mencakup struktur organisasi, visi dan misi, serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya.

#### **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini, penulis menganalisis implementasi akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Berhadiah Dimuka (TABAH) mulai dari mekanisme penghimpunan dana, pengelolaan, hingga pemberian hadiah atau bonus (hibah) kepada nasabah. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara praktik yang diterapkan BMT Gunungjati dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Selain itu, pembahasan juga mencakup faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi akad *wadi'ah* dalam produk TABAH. Faktor pendukung antara lain adalah pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BMT, sementara faktor penghambat meliputi persaingan antar lembaga keuangan, dan keterbatasan sumber daya informasi. Semua temuan ini dianalisis berdasarkan pendekatan normatif-empiris yang digunakan penulis, serta dikaitkan dengan teori dan regulasi yang relevan.

#### **Bab V Penutup**

Kesimpulan menguraikan hasil dari penelitian dan analisis yang telah disajikan pada Bab empat sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti juga menyampaikan saran dan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.